



**INDRIANA, S.H., M.Kn**

**NOTARIS & P.P.A.T**

**JI. W.R. SUPRATMAN NO. 12, CIPUTAT - TANGERANG SELATAN 15412  
TELP. (021) 68688588, 7402207 Fax. 7402207**

---

---

**SALINAN**

---

---

**AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN**

**PARA PEMEGANG SAHAM**

**PT. KILAU GETAH KEMUNING**

---

---

---

**TANGGAL : 15 AGUSTUS 2011**

**NOMOR : = 05 =**



**NOTARIS & PPAT  
INDRIANA, S.H., M.Kn**

Jl. WR. Supratman No. 12  
Ciputat - Tangerang 15412  
Telp. (021) 68688588, 7402207

**PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM**

**PT. KILAU GETAH KEMUNING**

Nomor : 05.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal limabelas bulan -----  
Agustus tahun duaribu sebelas (15-08-2011); -----  
Jam 09.00 W.I.B (sembilan Waktu Indonesia bagian ---  
Barat); -----

-Berhadapan dengan saya, INDRIANA, Sarjana Hukum, --  
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang ---  
Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang -----  
telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya -  
akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

| -Nyonya SUCI RAHAYU, Sarjana Hukum, lahir di ----  
Madiun, pada tanggal sebelas bulan Juli tahun ----  
seribu sembilanratus enampuluh tujuh (11-07-1967),  
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal-  
di Tangerang Selatan, Jalan Jambu, Rukun Tetangga-  
004, Rukun Warga 005, Kelurahan Cempaka Putih, ---  
Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, -  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -  
Kependudukan 3603345107670003, yang masa -----  
berlakunya hingga tanggal sebelas Juli duaribu ---  
tigabelas (11-07-2013); -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---  
berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya dalam -  
Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat -----  
Perseroan yang akan disebut, tertanggal duabelas -  
Agustus duaribu sebelas (12-08-2011), yang dibuat-  
secara dibawah tangan, bermaterai cukup, dan -----  
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----





## INTRODUCTION



dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara -----  
yang sah; -----

B. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang- ----  
Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 ---  
tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Pasal 10 --  
Ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, Para Pemegang  
Saham Perseroan dapat juga mengambil keputusan- --  
keputusan yang sah dan mengikat serta memiliki --  
kekuatan hukum yang sama dengan keputusan dalam --  
Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa-  
semua pemegang saham menyetujui dan -----  
menandatangani usul dalam Keputusan Para Pemegang  
Saham ini; -----

C. bahwa Para Pemegang Saham telah diberitahu -----  
terlebih dahulu dan menyetujui sepenuhnya untuk --  
memutuskan hal-hal yang akan diuraikan dalam ----  
Keputusan Pemegang Saham Perseroan ini. -----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka Para  
Pemegang Saham dengan suara bulat telah mengambil --  
keputusan untuk memutuskan : -----

I. a. Memberikan persetujuan kepada para pemegang --  
saham untuk mengalihkan saham dengan cara ----  
menjual dan menyerahkan saham-saham yang -----  
dimilikinya dalam Perseroan tersebut kepada --  
PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA, masing-masing -----  
adalah milik dari : -----

-Tuan Insinyur Ketut Gede Yudiantara sebanyak --  
420 (empat ratus dua puluh) saham, dan -----

-Tuan Tohirin Bin Wasean sebanyak 60 (enam- --  
puluh) saham; -----



-Tuan Disa Suherdis sebanyak 60 (enampuluh) ---  
saham; -----

-Tuan Soewandhie Kalalo sebanyak 60 (enam- ---  
puluh) saham. -----

b. Menyetujui dan memberikan kewenangan -----  
sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk ----  
menetapkan besarnya harga penjualan saham- ---  
saham tersebut dengan harga yang wajar. -----

c. Dengan demikian setelah dilaksanakannya jual -  
beli saham tersebut susunan Pemegang Saham ---  
Perseroan menjadi sebagai berikut : -----  
---PT. Triputra Agro Persada tersebut, -----  
sebanyak 600 (enamratus) saham; -----

II. Menyetujui untuk melakukan perubahan Anggaran ---  
Dasar Perseroan yakni Pasal 1 ayat (1) tentang --  
Nama dan Tempat Kedudukan dan penambahan 2 (dua)-  
ayat dalam Pasal 12 tentang Tugas dan Wewenang --  
Direksi, yang mana berbunyi dan tertulis sebagai-  
berikut : -----

-Pasal 1 ayat (1) semula berbunyi sebagai berikut:

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama perseroan terbatas  
"PT. KILAU GETAH KEMUNING", (selanjutnya dalam --  
Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan -----  
"Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Utara. ----

kemudian menjadi sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama perseroan terbatas



**NOTARIS & PPAT  
INDRIANA, S.H., M.Kn**

Jl. WR. Supratman No. 12  
Ciputat - Tangerang 15412  
Telp. (021) 68688588, 7402207

"PT. KILAU GETAH KEMUNING", (selanjutnya dalam --  
Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan -----  
"Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan.---

-Pasal 12, semula berbunyi dan tertulis sebagai ----  
berikut : -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12. -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan ---  
diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam --  
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak-  
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta -----  
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai -  
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi ----  
dengan pembatasan bahwa untuk : -----

A. a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama --  
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang --  
Perseroan di Bank). -----

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta ---  
pada perusahaan lain baik didalam maupun di  
luar negeri. -----

c. membeli harta tidak bergerak atau -----  
menjaminkan harta kekayaan Perseroan kurang  
dari 50 % (limapuluh persen) dari total ---  
seluruh harta kekayaan bersih Perseroan ---  
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih. -----

d. menjual, mengalihkan atau melepaskan hak --  
atas harta kekayaan Perseroan kurang dari -  
50 % (limapuluh persen) dari total seluruh-  
harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 ---  
(satu) transaksi atau lebih. -----



9  
---harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. ---

B. Menjual, mengalihkan, melepaskan hak atau ----

menjadikan jaminan hutang seluruh atau -----

sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam-

satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau

beberapa transaksi yang berdiri sendiri -----

ataupun yang berkaitan satu sama lain harus --

mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau -

diwakili para pemegang saham yang memiliki ---

sekurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari -

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah

dan disetujui oleh sekurangnya 3/4 (tiga per -

empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang -

dikeluarkan secara sah dalam RUPS. -----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang -----

bertindak untuk dan atas nama Direksi serta

mewakili Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau--

berhalangan karena sebab apapun juga, yang-

tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,

maka 2 (dua) orang Direksi lainnya secara -

bersama-sama berhak dan berwenang bertindak

untuk dan atas nama Direksi serta mewakili-

Perseroan. -----

-kemudian setelah dilakukan perubahan, maka bunyinya

menjadi sebagai berikut : -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12. -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan ----

diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam --



segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak-  
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta ----  
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai -  
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi ----  
dengan pembatasan bahwa untuk : -----

A. a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama --  
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang --  
Perseroan di Bank). -----

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta ---  
pada perusahaan lain baik didalam maupun di  
luar negeri. -----

c. membeli harta tidak bergerak atau -----  
menjaminkan harta kekayaan Perseroan kurang  
dari 50 % (limapuluh persen) dari total ---  
seluruh harta kekayaan bersih Perseroan ---  
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih. -----

d. menjual, mengalihkan atau melepaskan hak --  
atas harta kekayaan Perseroan kurang dari -  
50 % (limapuluh persen) dari total seluruh-  
harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 ---  
(satu) transaksi atau lebih. -----

-harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. ---

B. Menjual, mengalihkan, melepaskan hak atau ----  
menjadikan jaminan hutang seluruh atau -----  
sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam-  
satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau  
beberapa transaksi yang berdiri sendiri -----  
ataupun yang berkaitan satu sama lain harus --  
mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau -  
diwakili para pemegang saham yang memiliki ---



sekurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari -  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah  
dan disetujui oleh sekurangnya 3/4 (tiga per -  
empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang -  
dikeluarkan secara sah dalam RUPS. -----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang -----  
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta  
mewakili Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau --  
berhalangan karena sebab apapun juga, yang --  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, --  
maka 2 (dua) orang Direksi lainnya secara -  
bersama-sama berhak dan berwenang bertindak  
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili --  
Perseroan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi --  
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan --  
kepada Direktur Utama atau anggota Direksi ---  
yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku ---  
pula baginya. -----

4. Direksi dapat memberikan kuasa tertulis untuk --  
bertindak untuk dan atas nama Perseroan -----  
melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana  
yang diuraikan dalam Surat Kuasa. -----

III. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat --  
masing-masing Tuan Haji Insinyur Dedi Hendarmawan  
dari jabatannya selaku Direktur Utama, Tuan -----  
Tohirin Bin Masean selaku Direktur, Tuan Disa ---  
Suherdis selaku Komisaris Utama dan Tuan -----  
Soewandhie Kalalo selaku Komisaris Perseroan ----



dengan ucapan terima kasih atas karya dan -----  
baktinya yang telah diberikan untuk Perseroan ---  
selama menjabat pada jabatannya masing-masing. --  
Untuk itu para pemegang saham juga memberikan ---  
pelepasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya  
(acquit et de charge) atas tindakan-tindakan yang  
telah mereka lakukan selama menjabat pada jabatan  
mereka masing-masing tersebut diatas, selama ----  
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam -----  
laporan keuangan dan pembukuan Perseroan. -----  
-Pemberhentian tersebut berlaku efektif sejak ---  
Keputusan Para Pemegang Saham ini ditandatangani.  
-Dan selanjutnya terhitung sejak ditanda- -----  
tanganinya Keputusan Para Pemegang Saham ini, ---  
Para Pemegang Saham menyetujui untuk mengangkat -  
Tuan Firmansyah Syahbudi, Sarjana Teknik selaku ----  
Direktur Utama, Tuan Eddy Sutjahyo Busiri selaku-  
Direktur, dan Tuan Insinyur Rianto Hanafiah -----  
selaku Komisaris Utama dan Tuan Dida Suherdis ---  
selaku Komisaris Perseroan. -----  
Pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak ----  
ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham -  
ini. -----  
Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan ----  
Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai -----  
berikut : -----

-Direktur Utama : Tuan FIRMAN SYAHBUDI, ----  
Sarjana Teknik, lahir di-  
Jakarta, pada tanggal enam  
belas April seribu -----



sembilanratus tujuh puluh -  
 enam (16-04-1976), Warga -  
 Negara Indonesia, swasta, -  
 bertempat tinggal di ----  
 Bekasi, Perum Oma Regency-  
 Blok E - 15, Rukun -----  
 Tetangga 003, Rukun Warga-  
 005, Kelurahan Jatimelati,  
 Kecamatan Pondok Melati, -  
 Kota Bekasi, pemegang ----  
 Kartu Tanda Penduduk ----  
 dengan Nomor Induk -----  
 Kependudukan : -----  
 327512604760005; -----

-Direktur

: Tuan EDDY SUTJAHYO BUSIRI,  
 lahir di Malang, pada ----  
 tanggal limabelas Nopember  
 seribu sembilanratus lima-  
 puluh tujuh (15-11-1957), -  
 Warga Negara Indonesia, --  
 swasta, bertempat tinggal-  
 di Jakarta, Jalan Kair ---  
 nomor 7 Kaveling 9, Rukun-  
 Tetangga 009, Rukun Warga-  
 004, Kelurahan Ragunan, --  
 Kecamatan Pasar Minggu, --  
 Kotamadya Jakarta Selatan,  
 pemegang Kartu Tanda ----  
 Penduduk nomor : -----  
 09.5304.151157.0432; -----



-Komisaris Utama

: Tuan Insinyur PIANTO -----  
HANAFIAH, lahir di Garut, -  
pada tanggal delapanbeles-  
Pebruari seribu sembilan--  
ratus empatpuluh tujuh ---  
(18-02-1947), Warga Negara  
Indonesia, swasta, -----  
bertempat tinggal di -----  
Jakarta, Taman Kedoya Baru  
Blok F Nomor 1, Rukun ----  
Tetangga 018, Rukun Warga-  
004, Kelurahan Kedoya ----  
Selatan, Kecamatan Kebon -  
Jeruk, Kotamadya Jakarta -  
Barat, pemegang Nomor ----  
Induk Kependudukan : -----  
3173051802470002; -----

-Komisaris

: Tuan DISA SUHERDIS, lahir-  
di Ciamis, pada tanggal ---  
tujuh September seribu ---  
sembilanratus limapuluh --  
delapan (07-09-1958), ----  
Warga Negara Indonesia, --  
swasta, bertempat tinggal-  
di Bekasi, Jalan Nakula --  
Nomor 312 Jatikramat Indah  
I, Rukun Tetangga 001, ---  
Rukun Warga 003, Kelurahan  
Jatikramat, Kecamatan ----  
Jatiasih, Kota Bekasi, ---



pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor ----  
Induk Kependudukan -----  
3275090709580019; -----

IV. Memberikan kuasa kepada penghadap Nyonya Suci --  
Bahayu, Sarjana Hukum, tersebut, untuk -----  
menyatakan Keputusan Para Pemegang Saham ini ---  
dalam suatu akta Notaris, menghadap Notaris, ---  
melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ----  
pernyataan yang diperlukan, memberikan segala -  
keterangan-keterangan, menandatangani surat- ---  
surat dan dokumen pendukung lainnya, serta -----  
melakukan segala tindakan yang dianggap perlu --  
dan baik tanpa dikecualikan, berdasarkan arahan-  
dan petunjuk Direksi Perseroan untuk tercapainya  
maksud dan tujuan keputusan ini sesuai dengan --  
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang  
undangan yang berlaku termasuk dan tidak -----  
terbatas dalam hal keputusan yang diambil dalam-  
Keputusan Pemegang Saham ini dikarenakan satu --  
dan lain hal tidak dapat dinyatakan dalam akta -  
notaris dan/atau tidak dapat diajukan kepada ---  
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-  
Indonesia dalam jangka waktu sebagaimana -----  
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun --  
2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), maka -  
yang bersangkutan dapat membuat dan menanda- ---  
tangani penegasan kembali atas seluruh Keputusan  
Pemegang Saham ini sesuai dengan peraturan yang-  
berlaku. -----



**NOTARIS & PPAT**  
**INDRIANA, S.H., M.Kn**

Jl. WR. Supratman No. 12  
Ciputat - Tangerang 15412  
Telp. (021) 68688588, 7402207

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----  
kebenaran identitasnya sesuai dengan Tanda Pengenal-  
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan -----  
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -  
selanjutnya Penghadap juga menyatakan telah -----  
mengerti dan memahami isi dari akta ini. -----

-Akta ini diselesaikan pada jam 10.00 W.I.B (sepuluh  
Waktu Indonesia bagian Barat); -----

-Penghadap, saya Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI : -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani  
di Tangerang Selatan, pada hari dan tanggal tersebut  
pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan DEDI NURROCHMAN, Sarjana Hukum, lahir di ---  
Jakarta, pada tanggal enambelas Mei seribu -----  
sembilanratus tujuh puluh tiga (16-05-1973), -----  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----  
Jakarta, Jalan Bungur Raya Gang Swamas nomor 14,-  
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan --  
Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,  
Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -  
Penduduk nomor 3174051605730005; -----  
-untuk sementara berada di Tangerang Selatan; ---

2. -Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal  
tigabelas April seribu sembilanratus delapan puluh  
enam (13-04-1986), Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Jambu, ----  
Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 05, Kelurahan ----  
Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk : -----



3219142012.3827851; -----

- keduanya pegawai Kantor saya, Notaris sebagai -----  
saksi-saksi. -----
- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan -----  
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----  
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi -----  
dan saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena -----  
tambahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----  
sempurna. -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



NOTARIS DI TANGERANG

METERAI  
TEMPEL

BCF59AAF80790979

6000

DJP

INDRIANA S.H., M.Kn